



PUTUSAN
Nomor 63 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. DG. PATOBO**, bertempat tinggal di Sungai Ara RT 015/006, Desa Sungai Ara, Kecamatan Kempas, Kabupaten Inragiri Hilir, Riau;
2. **AMBO ATE**, bertempat tinggal di Dusun Harapan Blok F RT 018/08 Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Inragiri Hilir, Riau;
3. **H. SURIANSYAH**, bertempat tinggal di KM. 8 Harapan Tani, RT 004/02, Kelurahan Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Inragiri Hilir, Riau, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Muhammad Suyuth, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Suyuth & Rekan, beralamat di Jalan Cengkeh Nomor 3, Kota Intan, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT AGRO SARIMAS INDONESIA (ASI)**, berkedudukan di Jalan Lintas Rengat – Tembilahan, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, yang diwakili oleh Maslan selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan Saleh Abbas Nomor 50 Pekanbaru;
2. **KOPERASI CITA HARAPAN**, berkedudukan di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, yang diwakili oleh H. Abbas Hamid dan Syamsudin selaku Ketua dan Sekretaris Koperasi, berkedudukan di

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt/2020



Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., M.BA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada H. Refman Basri, S.H., M.BA – Zulchairi, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2019;

Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

D a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BUPATI INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU**, yang kini telah diubah menjadi **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU**, berkedudukan di Jalan Hang Tuah Nomor 4, Tembilahan;
2. **TAJIB RAHARDJO, S.H**, yang telah diperbaiki menjadi **EKA META RAHAYU, S.H.**, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 267, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau;

Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Anggaran Dasar (AD) Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri, tertanggal 22 Juli 2002 adalah sah dan berkekuatan hukum

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt/2020



mengikat;

3. Menyatakan bahwa Akta Pendirian Koperasi Nomor 329//BH-Psk/3.3/IX/2002, Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Berita Acara Peresmian Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Usaha Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 170 yang dibuat dihadapan Tajib Rahardjo, S.H., Notaris di Pekanbaru adalah tidak berkekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 503/BP2MPTIUPP/IV/2015/2, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT Agro Sarimas Indonesia, tertanggal 28 April 2015, yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak berkekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (PMH);

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar lahan perkebunan Penggugat sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap keterlambatan dan kelalaian Tergugat I dalam menjalankan isi putusan ini;

11. Menyatakan sah sita jaminan berupa pabrik pengolahan kelapa sawit milik Tergugat I yang berkedudukan di Jalan Lintas Rengat – Tembilahan, Sungai Gantang Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;

12. Membebankan kepada Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt/2020



Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan atau Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada perubahan redaksional dalam tuntutan yaitu sebagai berikut:

Primair:

1. Menghukum Tergugat I untuk membayar lahan perkebunan Penggugat sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan atau mengembalikan/menyerahkan lahan milik Penggugat seluas 1.500 Ha (seribu lima ratus hektar);
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menyatakan/meletakkan sita jaminan dan sita eksekusi berupa pabrik pengolahan kelapa sawit milik Tergugat I yang berkedudukan di Jalan Lintas Rengat-Tembilahan, Sungai Gantang Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi (Tergugat I dan Tergugat II):

I. Tentang eksepsi absolut:

- Pengadilan Negeri Tembilahan tidak berwenang mengadili gugatan dalam perkara perdata ini, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru:

II. Tentang eksepsi relatif:

A. Bahwa tidak benar Para Penggugat memiliki lahan seluas 1.500 Ha (seribu lima ratus hektar) karena Para Penggugat tidak ada kuasa untuk mewakili 625 (enam ratus dua puluh lima), orang sehingga Para Penggugat untuk dan atas nama pribadi;

B. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;



Dalam Eksepsi (Tergugat III):

1. Dalam eksepsi kompetensi absolut;
2. Gugatan *nebis in idem*;
3. Gugatan *obscuur libels* (kabur, keliru, tidak cermat, tidak jelas);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tembilahan telah memberikan putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Tbh, tanggal 25 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Anggaran Dasar (AD) Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri tertanggal 22 Juli 2002 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa Akta Pendirian Koperasi Nomor 329//BH-Psk/3.3/IX/2002 Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa Berita Acara Peresmian Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I menguasai objek sengketa berupa lahan perkebunan kelapa sawit milik Para Penggugat dan anggota Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas penguasaan objek sengketa berupa lahan perkebunan kelapa sawit milik Para Penggugat dan anggota Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri sebesar Rp32.500.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), atau mengembalikan/menyerahkan objek sengketa berupa lahan perkebunan kelapa sawit milik Para Penggugat seluas 1.300 (seribu tiga ratus) hektar yang terletak di Dusun V Teluk Bagus Desa Bayas Jaya

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kempas (dahulu Kecamatan Tempuling) Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada Para Penggugat dan anggota Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dan kelalaian Tergugat I dalam menjalankan isi putusan ini kepada Para Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.237.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 187/PDT/2018/PT-PBR tanggal 16 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Tbh tanggal 25 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/KASASI/2019/PN Tbh *juncto* Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tbh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru Nomor 187/PDT/2018/PT.PBR tertanggal 16 Januari 2019 yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Tbh tertanggal 25 April 2018;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 9 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri



Tembilahan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menunjukkan surat kuasa khusus 622 orang untuk mewakili dan menggugat terhadap lahan yang disengketakan (objek sengketa), maka Para Penggugat tidak mempunyai *legitima persona standi in judicio* untuk melakukan gugatan atas tanah yang didalilkan sebagai tanah “garapan” yang luasnya $\pm 1.492,5$ Ha tersebut dan sebagai konsekuensinya maka gugatan harus dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard*;
- Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **H. DG. PATOBO, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **H. DG. PATOBO**, 2. **AMBO ATE** dan 3. **H. SURIANSYAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 63 K/Pdt/2020